



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU
DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PELATIHAN KERJA
PROVINSI BENGKULU

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

NOMOR : W.8.PAS.PAS.9 – 88.PK.05.03

NOMOR : 1.057.II/UPTD-PLK-BLK/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**14-02-2023**) bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. M. Ns. Nurman Jaya, S.Kep. M.M.

Jabatan : Kepala UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu

Alamat : Jalan Merapi Panorama No 89, Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I dan **PIHAK II** Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat

Pihak 1	X
Pihak 2	1

bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

- 1) Anak Binaan atau yang selanjutnya disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA, adalah Lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;
- 3) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 4) Pembinaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2
Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 2) Penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
- 3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan ketrampilan kerja berbasis kompetensi bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4
Pelaksanaan

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a) Pihak I bertanggungjawab untuk:
 1. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 2. Memberikan saran, informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pihak II;
 3. Menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu pada tempat penyelenggaraan kegiatan;
 4. Menyiapkan peserta Kegiatan;
 5. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 6. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.
 - b) Pihak II bertanggungjawab untuk:
 1. Memberikan saran dan informasi teknis kepada Pihak I terkait pelatihan keterampilan bersertifikat bagi anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
 2. Menyediakan bahan ajar dan/atau panduan dan/atau materi pelatihan keterampilan;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada pihak I;
 4. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
- 2) Lokasi pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 6
Pembayaran

Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu tahun berjalan.

Pasal 7
Pemantauan Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (Force Majeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak;
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter, atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H., M.H.
Kepala LPKA Kelas II Bengkulu

PIHAK KEDUA



Dr. M. Ns. Nurman Jaya, S.Kep. M.M.
Kepala UPTD. Pelatihan Kerja Prov. Bengkulu